

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan PAD yang diperoleh oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi daerah.

Setiap komponen pembentuk PAD memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Adapun komponen pembentuk PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Dari berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah. Upaya peningkatan pertumbuhan PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002).

Pemberian wewenang pemerintah kepada daerah mengenai pajak dan retribusi daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat 16 jenis pajak daerah diantaranya 5 jenis pajak daerah provinsi dan 11 jenis pajak daerah kabupaten/kota. Salah satu yang menjadi bagian dari pajak daerah kabupaten/kota ialah pajak restoran. Dimaksud dengan objek pajak restorandi dalam pasal 37 ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang dimaksud dengan pelayanan ialah penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli dari restoran tersebut.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun objek retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang masuk dalam golongan retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Objek retribusi parkir yang terdapat dalam pasal 115

ialah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak restoran dan retribusi parkir merupakan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga daerah, maka sumber-sumber tersebut dapat diperoleh salah satunya dari pajak restoran dan retribusi parkir. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan daerah yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah, dimana pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi peningkatan PAD pada sektor pajak restoran dan retribusi parkir yang cukup besar. Hal ini terlihat dari pertambahan jumlah kendaraan dari tahun ketahun yang diikuti dengan peningkatan pelayanan oleh pemerintah Kota Payakumbuh seperti penambahan lokasi parkir dan peningkatan keamanan serta kenyamanan berparkir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Payakumbuh, terjadi peningkatan total kendaraan yaitu pada tahun 2012 berjumlah 48.619 kendaraan, tahun 2013 berjumlah 51.641 kendaraan, tahun 2014 berjumlah 53.896 kendaraan, tahun 2015 berjumlah 55.174 kendaraan dan tahun 2016 berjumlah 57.694 kendaraan. Namun pada saat ini masih terdapat beberapa masalah yang

dapat menghambat pemasukan PAD Kota Payakumbuh dari sektor retribusi parkir. Permasalahan tersebut diantaranya terdapatnya ketidak-seimbangan antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir, yang disebabkan sistem pemungutan yang kurang jelas, seperti tidak terdatanya berapa jumlah kendaraan yang parkir dan hanya berdasarkan hasil penjualan yang dibeli oleh juru parkir.

Sedangkan jika dilihat dari letak geografisnya, Kota Payakumbuh memiliki 5 kecamatan dan berada pada jalur perdagangan dan juga perhubungan antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau sehingga sangat strategis untuk menjadi pusat kuliner di Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu seiring dengan perkembangan zaman, beberapa tahun belakangan perkembangan rumah makan dan *cafe* sangat signifikan terlihat secara kasat mata di Kota Payakumbuh. Hal ini tentu saja dapat mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Daerah dilihat dari sisi pajak restorannya. Namun dalam prakteknya masih terdapat banyak kasus rumah makan atau *cafe* yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Dari permasalahan tersebut yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi akan mengakibatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah menjadi kurang optimal.

Dewi Nirmala (2014), menjelaskan seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir terhadap PAD di Kota Surakarta tahun 2010-2013. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Surakarta selama periode analisis (2010-2013) ini mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun

2010 mencapai 9% dengan rata-rata kontribusi hanya mencapai 8%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013 hanya 7%.

Heru Prasetyo(2008) melakukan penelitian tentang “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006”, memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebesar 41,29%; pada tahun 2005 sebesar 51,53%; ini berarti pertumbuhannya positif, sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya negatif yaitu hanya sebesar (2,72%). Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mencapai rata-rata sebesar 85,34% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta efisien. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD sebesar 1,30% pada tahun 2003; 1,58% pada tahun 2004; 2,15% pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22% menjadi 1,93%.

Dengan adanya kasus-kasus atau fenomena-fenomena di atas dapat kita ketahui bahwa PAD merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang berperan penting sebagai upaya untuk mendukung pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat akan menentukan kesuksesan daerah otonom untuk menjadi daerah yang mandiri. Oleh karena itu daerah otonom diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan sebagai daerah otonomi yang tidak bergantung lagi dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian permasalahan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka penulis merasa termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Retribusi Parkir serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2012 – 2016".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Berapakah efektivitas penerimaan pajak restoran di kawasan Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ?
2. Berapakah efektivitas penerimaan retribusi parkir di kawasan Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ?
3. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ?
4. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran dikawasan Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir dikawasan Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
4. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Terkait  
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh khususnya dalam hal ini Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Payakumbuh untuk menentukan kebijaksanaan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak restoran dan retribusi parkir.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

Bab I           Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II           Tinjauan Literatur

Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, mengenai pajak dan retribusi daerah, mengenai pajak restoran dan retribusi parkir, tinjauan umum mengenai analisis efektivitas dan kontribusi, review penelitian terdahulu serta kerangka teori.

Bab III          Metode Penelitian

Menjelaskan tentang jenis penelitian, mengenai jenis dan sumber data, mengenai metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

**Bab V Penutup**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan, saran dari penulis, serta keterbatasan dalam melakukan penelitian.

